

TANGGUNG JAWAB KORPORASI DALAM KASUS KEBOCORAN DATA SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP EKONOMI DIGITAL

Ricardo Santos, Vientje Ratna Multiwijaya

Fakultas Hukum Universitas Trisakti

ricardosantosxu@gmail.com, vientje.rm@trisakti.ac.id

***Abstract:** In today's digital era, the protection of personal data has become a crucial issue for companies operating in the technology and e-commerce sectors. The increasing reliance on information technology correlates with a higher risk of data breaches, which can harm individuals and damage corporate reputations. The data breach cases involving Tokopedia and Gojek highlight the serious consequences of inadequate data security systems, raising public doubts about these companies' ability to protect user information. These incidents underscore the importance of corporate criminal liability and the need for a thorough evaluation of existing regulations to ensure more effective consumer protection. This research employs a normative legal approach to analyze legal principles and the synchronization of laws, providing practical implications for the development of a more sustainable and equitable national legal framework. It is hoped that the findings will aid in formulating solutions to address future data breach challenges and strengthen the legal framework for consumer protection in Indonesia.*

Abstrak: Di era digital saat ini, perlindungan data pribadi menjadi isu krusial bagi perusahaan di sektor teknologi dan e-commerce. Meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap teknologi informasi berbanding lurus dengan risiko kebocoran data yang dapat merugikan individu dan reputasi perusahaan. Kasus kebocoran data pada Tokopedia dan Gojek menunjukkan dampak serius dari lemahnya sistem keamanan data, memicu keraguan publik terhadap kemampuan perusahaan dalam melindungi informasi pengguna. Kedua insiden ini menyoroti pentingnya tanggung jawab pidana korporasi dan perlunya evaluasi terhadap regulasi yang ada untuk memastikan perlindungan konsumen yang lebih efektif. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk menganalisis asas-asas hukum dan sinkronisasi hukum, serta memberikan implikasi praktis untuk pembangunan hukum nasional yang lebih berkelanjutan dan adil. Diharapkan, temuan ini dapat membantu merumuskan solusi dalam menghadapi tantangan kebocoran data di masa depan dan membangun kerangka hukum yang lebih kuat untuk perlindungan konsumen di Indonesia.

A. Pendahuluan

Di era digital saat ini, perlindungan data pribadi menjadi isu krusial bagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sektor teknologi dan e-commerce. Dengan semakin meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap teknologi informasi, risiko kebocoran data pun semakin tinggi. Kebocoran data tidak hanya merugikan individu, yang dapat mengalami pencurian identitas dan kerugian finansial, tetapi juga dapat mengancam reputasi dan keberlangsungan bisnis korporasi. Ketika data pengguna bocor, kepercayaan publik terhadap perusahaan tersebut dapat menurun drastis, yang pada gilirannya berdampak negatif pada keuntungan dan kelangsungan usaha. Di Indonesia, beberapa insiden kebocoran data telah menarik perhatian publik dan menyoroti pentingnya tanggung jawab pidana korporasi dalam menjaga keamanan informasi. Hal ini menuntut evaluasi

kritis terhadap regulasi yang ada, untuk melihat mana yang masih relevan dan mana yang perlu dijadikan acuan dalam pembentukan hukum nasional. Banyaknya kebocoran data yang terjadi menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang ada saat ini masih belum memadai untuk melindungi konsumen secara efektif.

Kasus kebocoran data yang terjadi pada Tokopedia pada tahun 2020 menjadi salah satu contoh nyata dampak dari kelemahan dalam sistem keamanan data. Lebih dari 90 juta pengguna terancam privasinya akibat data mereka, termasuk alamat email dan password, bocor ke tangan yang tidak bertanggung jawab. Hal ini memicu reaksi luas dari masyarakat dan menimbulkan pertanyaan serius mengenai bagaimana Tokopedia sebagai korporasi dapat mempertanggungjawabkan keamanan data penggunanya serta menyoroti pentingnya tanggung jawab pidana korporasi dalam menjaga keamanan informasi serta melihat mana yang masih relevan dan mana yang bisa dijadikan hukum nasional. Tindakan hukum apa yang seharusnya dapat diambil terhadap perusahaan yang terbukti lalai dalam melindungi informasi pengguna?

Tidak jauh berbeda, insiden kebocoran data yang melibatkan Gojek juga menciptakan keresahan di kalangan pengguna. Kebocoran informasi seperti nomor telepon dan alamat pengguna mengindikasikan bahwa meskipun Gojek merupakan platform yang diandalkan banyak orang, tingkat kepercayaan terhadap keamanan data mereka menjadi terganggu. Dengan meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap privasi data, perusahaan-perusahaan seperti Gojek dihadapkan pada tantangan untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem keamanan mereka agar tidak kehilangan pelanggan. Dampak dari kedua kejadian ini tidak hanya terbatas pada individu yang menjadi korban, tetapi juga berpotensi merusak citra perusahaan di pasar yang sangat kompetitif. Ketidakpastian mengenai keamanan data dapat membuat konsumen beralih ke platform lain yang menawarkan perlindungan lebih baik, yang akhirnya berpengaruh pada stabilitas ekonomi digital di Indonesia. Oleh karena itu, perusahaan perlu memprioritaskan investasi dalam keamanan data dan transparansi terhadap pengguna.

Kedua kasus ini mencerminkan tantangan besar yang dihadapi oleh korporasi dalam era digital, serta urgensi untuk menerapkan regulasi yang lebih ketat terkait perlindungan data pribadi. Dalam konteks ini, analisis tanggung jawab pidana korporasi menjadi sangat penting untuk memahami bagaimana hukum dapat diterapkan untuk melindungi konsumen dan menjaga stabilitas ekonomi digital di Indonesia sehingga dapat memiliki manfaat praktis, termasuk kontribusi pada pengembangan hukum nasional, pelestarian identitas nasional, dan praktik keadilan dalam masyarakat. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan rumusan permasalahan: Bagaimana penerapan tanggung jawab hukum korporasi dalam kasus kebocoran data di Tokopedia dan Gojek mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap keamanan data di ekonomi digital Indonesia?

B. Metodologi Penelitian

Penting untuk dicatat bahwa pengembangan hukum nasional dalam konteks perlindungan data pribadi akan berkontribusi pada pelestarian identitas nasional serta praktik keadilan dalam masyarakat. Hal ini menciptakan keharusan untuk mengevaluasi dan memperbarui peraturan yang ada agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Oleh karena itu, penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang meliputi penelitian atas asas-asas hukum dan penelitian atas taraf sinkronisasi hukum.

Penelitian ini tidak hanya mencari jawaban bagi pertanyaan teoritis, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam konteks pembangunan hukum dan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan di Indonesia. Dengan memahami dinamika ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk menghadapi tantangan kebocoran data di masa depan, serta membangun kerangka hukum yang lebih kuat untuk melindungi konsumen di era digital.

C. Hasil dan Pembahasan

Analisis hukum terhadap tanggung jawab korporasi dalam kasus kebocoran data di Indonesia menunjukkan banyak tantangan yang kompleks dan multidimensional. Kebocoran data, seperti yang terjadi pada Tokopedia dan Gojek, mengungkapkan adanya kekurangan dalam kerangka hukum yang mengatur perlindungan data pribadi. Meskipun terdapat regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), penerapannya sering kali tidak mencukupi untuk mengatasi masalah keamanan data yang terus berkembang. Dalam konteks UU ITE, meskipun regulasi ini memberikan landasan hukum untuk penanganan pelanggaran data, banyak pihak yang berpendapat bahwa ketentuan yang ada tidak cukup spesifik dalam menjelaskan tanggung jawab korporasi ketika terjadi kebocoran. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang sejauh mana perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kasus Tokopedia yang melibatkan kebocoran data lebih dari 90 juta pengguna mencerminkan perlunya peraturan yang lebih jelas dan tegas mengenai hal ini.

Secara umum suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian tersebut harus secara eksplisit mencantumkan tanggung jawab penyelenggara dalam menjaga keamanan data pengguna. Dengan ketentuan yang jelas dalam perjanjian, pengguna akan lebih memahami hak-hak mereka serta kewajiban penyelenggara, yang pada gilirannya dapat mengurangi potensi sengketa hukum di kemudian hari. Ketentuan yang lebih spesifik dalam perjanjian bukan hanya memberikan kejelasan hukum, tetapi juga efek jera bagi korporasi. Ini penting untuk merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat diuji secara sistematis dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Misalnya, teori tanggung jawab hukum dapat diadaptasi untuk mencakup pendekatan yang lebih komprehensif dalam penegakan hukum terhadap kebocoran data. Ini termasuk identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kebocoran serta penentuan siapa yang bertanggung jawab, baik individu maupun korporasi secara keseluruhan.

Pentingnya ketentuan yang lebih spesifik bukan hanya untuk memberikan kejelasan hukum, tetapi juga untuk memberikan efek jera bagi korporasi. Dalam konteks ini, penting untuk merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat diuji secara sistematis dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Misalnya, teori tanggung jawab hukum dapat diadaptasi untuk mencakup pendekatan yang lebih komprehensif dalam penegakan hukum terhadap kebocoran data. Ini termasuk identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kebocoran serta penentuan siapa yang bertanggung jawab, baik individu maupun korporasi secara keseluruhan. Dengan adanya teori yang terstruktur, penegakan hukum terhadap kebocoran data dapat dilakukan dengan lebih efektif. Hal ini akan membantu membangun dasar hukum yang kuat yang tidak hanya mengatur tindakan pencegahan tetapi juga memberikan sanksi yang sesuai bagi korporasi yang lalai. Oleh karena itu, pengembangan regulasi yang lebih rinci dan berlandaskan pada pengetahuan ilmiah yang valid akan menjadi langkah kunci dalam

mengatasi masalah kebocoran data di Indonesia.

Insiden kebocoran data Tokopedia pada tahun 2020 memberikan dampak signifikan. Privasi jutaan pengguna terancam, dan kepercayaan masyarakat terhadap platform e-commerce tersebut menurun drastis. Banyak pengguna yang merasa cemas untuk terus menggunakan layanan Tokopedia, yang berdampak pada penurunan jumlah transaksi dan kepercayaan pada keamanan data mereka. Dalam hal pertanggungjawaban, Tokopedia menghadapi kritik tajam dari publik dan regulator, tetapi penegakan hukum yang konkret terhadap perusahaan tersebut belum terlihat, menyoroti tantangan dalam penegakan regulasi yang ada. Di sisi lain, Gojek juga mengalami kebocoran data yang melibatkan informasi pribadi pengguna. Meskipun Gojek memiliki reputasi yang baik dalam hal keamanan dan pelayanan, insiden ini menunjukkan bahwa tidak ada perusahaan yang kebal terhadap risiko kebocoran data. Dampaknya, seperti pada Tokopedia, adalah berkurangnya kepercayaan pengguna terhadap layanan yang ditawarkan. Pengguna yang sebelumnya nyaman menggunakan aplikasi Gojek menjadi skeptis dan ragu untuk terus berbagi data pribadi. Pertanggungjawaban hukum bagi Gojek juga dipertanyakan, mengingat tidak ada sanksi tegas yang diberikan, yang menciptakan persepsi bahwa pelanggaran semacam ini dapat terjadi tanpa konsekuensi yang nyata.

Dalam konteks penanganan kebocoran data, baik Tokopedia maupun Gojek perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk memperbaiki sistem keamanan mereka. Penerapan teknologi enkripsi yang lebih canggih dan audit keamanan yang rutin harus menjadi prioritas. Selain itu, kedua perusahaan harus membentuk tim respons insiden yang dapat menangani kebocoran data dengan cepat dan efektif, sehingga dampaknya terhadap pengguna dapat diminimalisir. Komunikasi yang transparan kepada pengguna tentang langkah-langkah yang diambil untuk melindungi data mereka juga sangat penting untuk membangun kembali kepercayaan. Selain itu, seharusnya, selain memperkuat sistem keamanan, kedua perusahaan perlu mendidik karyawan dan pengguna tentang pentingnya keamanan data. Edukasi ini dapat berupa pelatihan rutin untuk karyawan mengenai praktik terbaik dalam pengelolaan data dan pengetahuan bagi pengguna tentang cara melindungi data pribadi mereka. Dengan memberikan informasi yang memadai, diharapkan kesadaran akan pentingnya perlindungan data dapat meningkat.

Namun, pembuatan dan penafsiran hukum hanya dapat dilakukan dengan mempertimbangkan hirarki peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi tidak hanya relevan, tetapi juga selaras dengan undang-undang yang lebih tinggi, seperti konstitusi dan hukum internasional. Hal ini untuk menjamin bahwa semua kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan dan regulator sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan perlindungan data global. Dalam menghadapi tantangan kebocoran data, pendekatan yang holistik diperlukan, di mana edukasi tentang keamanan data tidak hanya menjadi tanggung jawab internal perusahaan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya kolektif untuk membangun kerangka hukum yang kuat dan responsif terhadap tantangan yang ada. Keterlibatan semua pihak dalam pendidikan dan penegakan hukum akan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi pengguna serta meningkatkan akuntabilitas korporasi. Hal ini mencakup peran pemerintah dalam memberikan regulasi yang jelas, lembaga pendidikan yang mengajarkan pentingnya keamanan data, serta masyarakat yang harus sadar akan hak-hak mereka terkait perlindungan data pribadi.

Regulasi yang ada, terutama dalam konteks Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), perlu diperbarui untuk memasukkan ketentuan yang lebih

spesifik mengenai tanggung jawab pidana bagi korporasi yang mengalami kebocoran data. Pasal 26 UU ITE menyebutkan tentang perlindungan data pribadi, tetapi kurang mendetail dalam menjelaskan sanksi yang harus diterima perusahaan jika terjadi pelanggaran. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang sedang dibahas di Indonesia diharapkan dapat memberikan kerangka hukum yang lebih kuat. Regulasi ini perlu mencakup ketentuan yang jelas mengenai sanksi bagi perusahaan yang lalai dalam menjaga data pribadi pengguna, sehingga dapat memberikan efek jera yang diharapkan.

Perusahaan perlu merancang program edukasi yang tidak hanya mencakup karyawan, tetapi juga pengguna mereka. Dengan melibatkan pengguna dalam pelatihan tentang praktik terbaik dalam menjaga data pribadi, perusahaan dapat menciptakan komunitas yang lebih waspada dan proaktif terhadap ancaman keamanan. Melalui seminar, workshop, atau kampanye informasi, perusahaan bisa menjelaskan bagaimana pengguna dapat melindungi data mereka sendiri. Ini akan meningkatkan rasa memiliki pengguna terhadap data mereka dan mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif dalam melindungi informasi pribadi.

Di sisi lain, penting bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap implementasi regulasi perlindungan data. Dengan adanya lembaga yang berfungsi untuk memantau dan menegakkan kepatuhan terhadap undang-undang, diharapkan perusahaan-perusahaan di Indonesia akan lebih berhati-hati dalam mengelola data pribadi pengguna. Misalnya, Pasal 30 UU ITE yang mengatur mengenai kewajiban penyelenggara sistem elektronik dapat diperkuat dengan penekanan pada tanggung jawab yang lebih tegas ketika terjadi kebocoran data. Langkah ini akan membantu menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan dapat dipercaya, meningkatkan kepercayaan publik terhadap platform digital yang ada.

Kesadaran tentang dampak jangka panjang dari kebocoran data terhadap perekonomian digital harus menjadi perhatian bersama. Kebocoran data tidak hanya merugikan individu tetapi juga dapat menghambat pertumbuhan sektor digital di Indonesia. Dengan meningkatkan regulasi dan tanggung jawab korporasi, diharapkan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih aman dan dapat dipercaya, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ketika konsumen merasa aman menggunakan platform digital, mereka lebih cenderung untuk berinvestasi dan bertransaksi di dalamnya, sehingga memperkuat perekonomian secara keseluruhan. Dalam hal tanggung jawab hukum, penting untuk mengembangkan pendekatan yang lebih proaktif daripada reaktif. Perusahaan seharusnya tidak hanya menunggu sampai insiden terjadi, tetapi harus mengambil langkah-langkah preventif untuk melindungi data. Ini termasuk peninjauan dan pembaruan kebijakan keamanan data secara berkala serta melibatkan semua pemangku kepentingan dalam diskusi tentang perlindungan data. Perusahaan juga harus membentuk tim khusus yang bertanggung jawab untuk menangani isu-isu terkait keamanan data dan memastikan bahwa semua protokol diikuti dengan ketat.

Penerapan sanksi yang lebih ketat juga perlu dipertimbangkan. Dengan memberikan sanksi yang lebih berat bagi korporasi yang lalai dalam menjaga data, diharapkan dapat mendorong perusahaan untuk lebih serius dalam menangani isu keamanan. Pasal 32 UU ITE juga dapat diadaptasi untuk menetapkan sanksi administratif yang lebih jelas. Sanksi yang tegas dapat berfungsi sebagai alat pencegah bagi perusahaan untuk tidak mengabaikan tanggung jawab mereka. Selain itu, penting untuk menjadikan transparansi sebagai nilai inti dalam manajemen data. Perusahaan perlu menginformasikan kepada publik tentang langkah-langkah yang telah diambil untuk menjaga data serta

konsekuensi yang mereka hadapi jika terjadi kebocoran. Dalam konteks penyelesaian perkara pidana, penting untuk mempertimbangkan bagaimana hukum dapat diterapkan terhadap korporasi seperti Tokopedia dan Gojek yang mengalami kebocoran data. Kasus ini menimbulkan pertanyaan serius tentang sejauh mana perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan bagaimana proses hukum dapat dijalankan untuk menyelesaikan perkara ini. Penegakan hukum yang efektif harus mencakup investigasi menyeluruh dan penilaian terhadap tindakan korporasi sebelum dan setelah kebocoran data terjadi.

Tanggung jawab baik Tokopedia maupun Gojek selaku korporasi dalam menanggulangi pidana korporasi yang telah terjadi atas kebocoran data sangatlah penting. Tokopedia, sebagai contoh, harus mengevaluasi kebijakan keamanan data mereka dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa insiden serupa tidak terjadi di masa depan. Hal ini mencakup pembaruan sistem keamanan, peningkatan pelatihan bagi karyawan, dan transparansi kepada pengguna mengenai bagaimana data mereka dilindungi. Sementara itu, Gojek perlu menunjukkan komitmen yang sama dengan memperkuat sistem mereka dan menjalin komunikasi yang terbuka dengan pengguna tentang langkah-langkah yang diambil. Akhirnya, penting untuk terus memantau dan mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, pemerintah dan lembaga terkait dapat mengetahui apakah regulasi tersebut masih relevan dengan perkembangan teknologi dan risiko baru yang muncul. Penyesuaian terhadap kebijakan dan regulasi perlu dilakukan agar tetap efektif dalam menghadapi tantangan keamanan data di masa depan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perlindungan data pribadi di Indonesia dapat ditingkatkan secara signifikan, menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan dapat diandalkan untuk semua pihak.

D. Penutup

Dalam menghadapi tantangan kebocoran data yang semakin kompleks, tanggung jawab korporasi menjadi fokus utama dalam perlindungan data pribadi di Indonesia. Kasus-kasus yang melibatkan Tokopedia dan Gojek menyoroti kekurangan dalam kerangka hukum yang ada, terutama dalam hal spesifikasi tanggung jawab korporasi. Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan landasan hukum, ketentuan yang ada sering kali tidak cukup jelas untuk mengatur implikasi hukum dari kebocoran data. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya revisi dan penyesuaian terhadap regulasi yang ada sangat mendesak agar dapat memenuhi kebutuhan zaman digital. Pentingnya perjanjian yang jelas antara pengguna dan penyelenggara layanan menjadi semakin mendesak. Perjanjian ini harus mencakup tanggung jawab penyelenggara dalam menjaga keamanan data, sehingga pengguna memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak mereka. Selain itu, pendekatan berbasis teori dalam penegakan hukum dan regulasi yang lebih spesifik diperlukan untuk memberikan efek jera bagi korporasi dan meningkatkan akuntabilitas. Tanpa adanya perjanjian yang kuat, pengguna mungkin akan merasa tidak terlindungi, yang pada akhirnya dapat merugikan kepercayaan mereka terhadap layanan digital. Lebih jauh lagi, kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi data pribadi. Dengan mengembangkan kerangka hukum yang lebih komprehensif dan melibatkan semua pemangku kepentingan dalam pendidikan dan penegakan hukum, diharapkan dapat tercipta ekosistem digital yang lebih aman dan dapat dipercaya. Edukasi mengenai keamanan data perlu diperkuat, baik di dalam perusahaan

maupun di masyarakat umum, agar setiap individu paham mengenai tanggung jawab dan hak mereka terkait data pribadi. Upaya kolaboratif ini akan membantu membangun kepercayaan publik terhadap layanan digital, sekaligus melindungi data pribadi pengguna dari kebocoran yang merugikan. Penerapan sanksi yang lebih tegas dan jelas juga diperlukan agar korporasi menyadari pentingnya menjaga keamanan data. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat oleh pemerintah terhadap implementasi regulasi akan membantu memastikan bahwa perusahaan-perusahaan berkomitmen untuk melindungi data pengguna mereka. Perlindungan data pribadi di Indonesia membutuhkan pendekatan yang terintegrasi dan menyeluruh. Dengan menetapkan regulasi yang lebih jelas, memperkuat kerjasama antar pihak, dan meningkatkan kesadaran masyarakat, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan efisien. Hal ini tidak hanya akan melindungi individu, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa saran dapat diajukan untuk meningkatkan perlindungan data pribadi di Indonesia dapat diusulkan. Pertama, diperlukan penguatan regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi dengan menyusun undang-undang yang lebih spesifik mengenai tanggung jawab korporasi dalam menjaga data. Hal ini mencakup penjelasan yang lebih jelas mengenai sanksi bagi perusahaan yang melanggar ketentuan perlindungan data. Pembentukan lembaga independen yang bertugas untuk mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap regulasi perlindungan data dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Lembaga ini harus memiliki wewenang untuk melakukan audit dan memberikan rekomendasi serta sanksi bagi pelanggaran yang terjadi. Perlu adanya pembaruan pada kebijakan perjanjian layanan yang mengikat antara pengguna dan penyelenggara, agar secara eksplisit mencantumkan tanggung jawab penyelenggara dalam menjaga data pengguna. Kejelasan dalam perjanjian ini akan membantu mengurangi ambiguitas hukum dan memberikan perlindungan lebih bagi konsumen. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi tentang hak-hak pengguna terkait perlindungan data pribadi, sehingga masyarakat lebih memahami aspek hukum yang melindungi mereka. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran privasi juga sangat penting untuk memberikan efek jera bagi korporasi. Dengan pendekatan hukum yang lebih komprehensif dan terstruktur, diharapkan perlindungan data pribadi di Indonesia dapat ditingkatkan secara signifikan.

Daftar Pustaka

- Bushar Muhammad. 2002. *Azas-azas Hukum Adat Suatu Pengantar*. PT Pradnya Paramita.
- J.M. Kelly. 1993. *A Short History of Western Legal Theory*. Oxford: Clarendon Press.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- R. Subekti. 1987. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.
- Siti Nurhasanah. 2014. *Sosiologi dan Antropologi Budaya*. Justice Publisher, Unila,
- Siska Lis Sulistiani. 2021. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.